

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMSENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbnag : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasil guna serta dengan semakin berkembangnya tugas-tugas di bidang Pekerjaan Umum, maka dalam rangka penanganan masa kebersihan dan pertamanan perlu dibentuk suatu lembaga tersendiri, sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 26 September 1991 Nomor: 061.1/3182/SJ;
- b. Bahwa unluk melaksanakan rnaksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pernerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 juncto Keputusan Presiden 11 Tahun 1986 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Kepertuan Tempat Pemakaman;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KASUPATEN DAERAH TINGKAT 1
GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KEBJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DAERAH KABUPATEN DAERAR TINGKAT I GRESIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pernerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

(2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :

- a. Kota, adalah Wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- b. Masyarakat, adalah masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik baik perorangan, rumah tangga, pemilik warung, pemilik toko, pemilik perusahaan dan pedagang lainnya;
- c. Sampah, adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi
- d. Limbah, adalah semua bahan buangan baik berupa benda dan atau bahan padat, cair maupun gas yang dapat menimbulkan pencemaran;
- e. Tempat sampah, adalah tempat untuk pengumpulan sampah sementara yang dibuat dan dipakai oleh masyarakat
- f. Tempat pembuangan sampah sementara, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di tiap-tiap tempat pada

Wilayah Desa atau Kelurahan untuk menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat;

- g. Tempat pembuangan sampah akhir, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dan memusnahkan sampah;
- h. Tempat umum, adalah tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum seperti taman, halaman umum, lapangan dan sebagainya
- i. Taman, adalah kebun yang ditanami bunga-bunga yang diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa indah, nyaman dan berfungsi juga sebagai tempat rekreasi;
- j. Jalur Hijau, adalah daerah (tempat, lapangan) yang tanami rumput dan tanaman perindangan yang berfungsi menyegarkan hawa dikota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya;
- k. Saluran, adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul, tembok dan pintu air;
- l. Pernakaman Umum, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang terletak di wilayah Ibu Kota Kabupaten dan diperuntukkan menanam atau penguburan mayat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- m. Retribusi Kebersihan, adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan kebersihan disetiap wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik
- n. Kebersihan Lingkungan, adalah upaya terpadu dalam pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan yang bersih, tertib, sehat dan indah.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah sebagai unsur pelaksana di bidang Kebersihan dan Pertamanan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Kebersihan dan Pertamanan yang diserahkan Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat 1) Pasal m meliputi:
 - a. Menyusun perencanaan usaha kebersihan, penghijauan kota dan pertamanan;
 - b. Melakukan pengaturan dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah serta pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan sampah serta drainase;

- c. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;
- d. Melaksanakan usaha-usaha penghijauan kota, pemeliharaan lapangan olahraga, taman, jalur hijau, pemakaman umum dan fasilitas umum lainnya beserta perbaikan dan perawatan lampu-lampu penerangan jalan dan taman;
- e. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan kebersihan, penghijauan kota serta permasalahan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap permasalahan kebersihan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian
- c. Unsur Pelaksana. yaitu Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan seksi dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pertamanan dan Pengendalian
 - c. Seksi Penanggulangan Kebersihan
 - d. Seksi Pertamanan
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ml masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan :

- a. Urusan Kepegawaian
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum.

Pasal 9

Seksi Perencanaan dan Pengendalian membawahi 2 (dua) Seksi:

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pengendalian dan Laporan.

Pasal 10

Seksi Penanggulangan Kebersihan membawahi 2 (dua) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Kebersihan jalan dan lingkungan
- b. Sub Seksi Penanggulangan air kotor.

Pasal 11

Seksi Pertamanan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
- c. Sub Seksi Pemakaman.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha umum, tata kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha materiil;
- b. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan rencana anggaran seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansial dan informasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi, tatalaksana dan aktivitas peningkatan aparatur;
- f. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi; buku induk pegawai, pengangkatan, kenaikan pangkat, pindah, pemberhentian dan pensiun, kenaikan gaji berkala;
- c. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan usaha untuk kesejahteraan pegawai
- f. Melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi, tatalaksana dan administrasi peningkatan aparatur
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 14

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran baik rutin maupun pembangunan
- b. Menyiapkan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Melakukan tata usaha keuangan dan verifikasi
- d. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai
- e. Mengurus keuangan perjalanan dinas dan uang pindah para pegawai
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian tata Usaha.

Pasa 15

Urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun analisa kebutuhan perlengkapan kantor dan perbekalan
- b. Melaksanakan pengadaan, distribusi barang-barang serta menyusun administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c Menyelenggarakan tugas-tugas rumah tangga dinas serta tugas-tugas keprotokolan
- e. Menyelenggarakan tugas-tugas pengolahan informasi
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 16

Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program serta pembinaan dalam pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan

- d. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar, data hasil-hasil pembangunan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perurnusan dan penyusunan Program, Proyek dan Kegiatan di bidang Kebersihan dan Pertamanan
- b. Menghimpun usulan-usulan dari seksi-seksi atau unit kerja lain yang erat kaitannya dalam penanganan Kebersihan dan Pentamanan
- c. Merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta rehabilitasi sarana dan prasarana kebersihan serta tanaman-tanaman penghijauan
- d. Menyusun rencana sasaran kebersihan lingkungan, jalan dan tempat-tempat umum serta pembangunan pertamanan dan penghijauan
- e. Bersama urusan keuangan menyusun rencana anggaran Dinas, sesuai dengan program dan proyek;
- f. Melaksanakan penyuluhan baik kepada lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan serta masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan dan keindahan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian.

Pasal 18

Sub Seksi Pengendalian dan Laporan mempunyai tugas

- a. Menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek
- b. Menghimpun dan mempelajari serta mengevaluasi semua permasalahan di bidang Kebersihan dan Pertamanan

- c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program/proyek dan kegiatan pembangunan serta pembelian sarana dan prasarana kebersihan pertamanan dan penghijauan kota
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 19

Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan melaksanakan penanggulangan sampah limbah dan air kotor untuk menciptakan suasana kota dan lingkungan yang bersih dan sehat
- b. Melaksanakan pengangkut/pembuangan sampah;
- c. Menangani penanggulangan air kotor;
- d. Membangun dan memelihara prasarana termasuk TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempa Pembuangan Akhir), sampah dan air kotor;
- e. Merawat semua sarana kebersihan termasuk alat angkut sampah dan air kotor;
- f. Melaksanakan pemusnahan/pemanfaatan sampah serta air kotor agar lebih berdaya guna
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan perkampungan;
- b. Melaksanakan pengangkutan sampah dari sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
- c. Memelihara ketertiban pembuangan sampah baik pada tempat pembuangan sampah sementara maupun pada tempat pembuangan sampah akhir;

- d. Melaksanakan kegiatan dan upaya pemanfaatan pemusnahan sampah
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap sisa bangunan yang dapat mengganggu kebersihan;
- f. Menyelenggarakan pembuatan dan perbaikan bak sampah maupun tempat pembuangan sampah semelara;
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana angkutan sampah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penanggulangan kebersihan.

Pasal 21

Sub Seksi Penanggulangan Air Kotor mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembersihan got/saluran pembuangan ter masuk pengurangan WC umum
- b. Membangun, memelihara dan rehabilitasi serta memperbaiki WC umum, got/saluran air kotor dan tempat pembuangan air kotor yang dipergunakan untuk umum;
- c. Melaksanakan pengangkutan dan pemusnahan atau pemanfaatan air kotor;
- d. Bersama instansi terkait melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pembuangan limbah-limbah pabrik perusahaan
- e. Merawat dan memperbaiki segala sarana yang dipergunakan untuk keperluan penanggulangan air kotor
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan

Pasal 22

Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi taman beserta kelengkapannya termasuk pemeliharaan lapangan olahraga dan pemakaman umum
- b. Melaksanakan penghijauan kota termasuk lapangan olahraga, jalan dan pemakaman umum

- c. Melaksanakan pembibitan dan melayani permintaan tanaman hias serta pohon pertamanan lainnya untuk penghijauan kota
- d. Mengadakan pengawasan dan penyelamatan terhadap pelestarian taman, lapangan olahraga, jalur hijau dan pemakaman umum
- e. Mengawasi pelaksanaan heregstrasi dan administrasi pemakaman;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 23

Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penghijauan kota termasuk lapangan olahraga, tanarnan, jalur hijau dan tempat-tempat umum lainnya;
- b. Melaksanakan pembibitan dan melayani permintaan tanaman hias serta pohon pertamanan lainnya untuk penghijauan kota
- c. Melaksanakan usaha-usaha untuk terciptanya lingkungan hidup yang sehat, tertib, rapi, indah dan asri
- d. Melaksanakan upaya penyelamatan kelestarian lingkungan yang sehat, indah dan asri
- e. Melaksanakan kegiatan upaya dan bimbingan agar penghijauan dilaksanakan secara swadaya baik oleh masyarakat lembaga pemerintah dan swasta
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 24

Sub Seksi Pembangunan dan Perneliharaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun analisis kebutuhan untuk pembangunan dan pemeliharaan serta rehabilitasi tanaman dan kelengkapannya;
- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi taman, lampu-lampu taman dan jalan, monumen, air mancur serta fasilitas taman lainnya;
- c. Melaksanakan upaya dan pengawasan untuk kelestarian keindahan taman;

- d. Menyelenggarakan pemeliharaan dan inventarisasi praktis yang dipergunakan pada seksi Pertamanan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 25

Sub Seksi Pemakaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendaftaran pemberian ijin dan pelayanan atas permohonan permintaan tanah pemakaman
- b. Mengadakan pencatatan/registrasi makam, luas makam serta inventarisasi peralatan
- c. Menetapkan biaya/retribusi pelayanan pemakaman sesuai peraturan yang berlaku
- d. Melakukan dan melayani pengangkatan, pemakaman, persiapan upacara jenazah termasuk jenazah terlanlar
- e. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pemakaman
- f. Melaksanakan upaya-upaya agar makam menjadi lempat yang asri, tertib dan sehat
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 26

- (1) Kelompok fungsional terdiri dari Pegawai-pegawai yang memangku Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas-tugas teknis maupun di Bidang administrasi
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik.
- (2) Setiap Pimpinan kesatuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pemegang jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAS VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. M A T A H I R

Gresik, 28 September 1992

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
19 Januari 1993 Nomor 08/P tahun 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFI' I ASARI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
28 Desember 1992 Nomor : 10 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

BAMBANG WIBISONO, SH.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 1992

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan penyerahan sebagian urusan bidang Pekerjaan Umum yang menyangkut masalah kebersihan dan pertamanan sebagaimana digariskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 September 1991 Nomor 061.113182/SJ perihal Pembentukan Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar Daerah Tingkat II beserta surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Oktober 1991 Nomor 061/15332/041/1991 perihal Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Tingkat II, mengingat tugas-tugas dari Dinas Pekerjaan Umum semakin meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas